

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan¹.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu².

Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris atau normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris³.

A. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau

¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 39.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1984, hlm 42.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Abadi, 2004, hlm. 52.

implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat⁴. Penelitian hukum normatif-empiris mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat⁵. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai peran kepolisian dalam pelaksanaan rembug pekon sebagai penyelesaian konflik sosial.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah pendekatan normatif-terapan dengan melalui tahapan-tahapan berikut:

- a. Mengidentifikasi pokok bahasan, subpokok bahasan berdasarkan rumusan masalah
- b. Atas dasar setiap subpokok bahasan yang sudah teridentifikasi, kemudian diinventarisasi pula ketentuan-ketentuan hukum normatif yang menjadi tolak ukur terapan.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bangkit, 2004, hlm. 134.

⁵ *Ibid*, hlm. 50.

- c. Implementasi tolak ukur terapan tersebut pada peristiwa hukum pemberian saran dan pertimbangan terhadap penyelesaian konflik sosial.
- d. Hasil implementasi, yaitu kesesuaian pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan mengenai perbankan khususnya tentang pemberian kredit modal kerja.

C. Data dan Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, yaitu data yang diperoleh dilapangan dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Dalam penelitian ini digunakan data primer dan data sekunder yang berupa.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil observasi dilapangan melalui wawancara dengan narasumber yang mengetahui tentang Peran

2. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari berbagai macam peraturan, Undang-Undang dan peraturan lainnya, yang meliputi:

- 1) Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- 2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012, tentang Penanganan Konflik Sosial.

- 4) Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2013, tentang Penanganan gangguan keamanan dalam negeri.
 - 5) Keputusan Menteri koordinator bidang Politik hukum dan keamanan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013, tentang Pembentukan tim terpadu tingkat pusat penanganan gangguan keamanan dalam negeri tahun 2013.
- b. Bahan sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur, makalah, dokumen, serta tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia.

D. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data:

- a) Studi Pustaka, dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan pemberian kredit modal kerja.
- b) Wawancara, dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu dengan polisi dan pihak masyarakat yang mengalami konflik sosial. Wawancara penulis lakukan dengan tujuan dapat memberi umpan balik dilihat dari sudut pandang responden, dapat langsung mendiskusikan masalah yang muncul, dan memperoleh informasi

segera, mengajak responden untuk memecahkan masalah serta dapat dilakukan kapan saja. Hal ini dilakukan sebagai data pendukung dalam penelitian mengenai Peran Kepolisian dalam melaksanakan rembug pekon sebagai penyelesaian konflik sosial.

E. Metode Pengolahan Data

Agar memperoleh data yang akurat, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- 1) Data kepustakaan (*library Research*) yaitu pengkajian buku ilmiah, dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penelitian lapangan (*field Research*) yaitu suatu cara atau sistem penelitian secara langsung dilakukan dilapangan terhadap objek yang akan diteliti, dalam penelitian ini pengumpulan data yang diperoleh dengan cara wawancara, yakni pengumpulan dengan cara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut.

F. Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menyajikan dan menjelaskan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan pokok bahasan untuk kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan.